

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Stewardship theory merupakan teori yang menggambarkan suasana dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson, 1989).

Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi pemerintahan maupun yang non profit lainnya. Pemerintah desa harus memaparkan dan menjelaskan secara andal, jelas dan rinci yang berkaitan dengan informasi yang ada terkaitanya dengan akuntansi, beberapa pihak dan kalangan sangat membutuhkan dan memanfaatkan laporan keuangan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk banyak kepentingan seperti untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan lainnya. Akuntansi organisasi sektor publik pada awalnya memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara stewards dengan principals. selaku stewards tidak mudah untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan secara individu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, hal ini membutuhkan beberapa peran, tidak hanya peran akuntansi yang dibutuhkan.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi sebagai steward (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan

kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang akuntabilitas yaitu asas yang menetapkan bahwa segala kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan (Undang - Undang Republik Indonesia, 2016). Sedangkan menurut (Putri & Zhafira 2022) Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggung jawaban serta penerangan dalam kinerja serta dalam tindakan suatu lembaga pada pihak yang mempunyai hak dalam meninjau pertanggung jawaban. Akuntabilitas yang baik dapat dikatakan baik jika di dukung oleh sistem akuntansi yang baik pula yang mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan bisa di pertanggung jawabkan. Hal tersebut juga searah tuju dengan akuntabilitas publik yang merupakan kewajiban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang kemudian akan menjadi laporan dalam pengungkapan segala aktivitas kegiatan yang memiliki kaitan dalam pemanfaatan sumber daya publik terhadap si pemberi mandat.

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat di lihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta sebagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung ke berhasilan program yang direncanakan. Informasi yang di berikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan

informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ialah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dengan anggaran desa seperti yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran desa dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa pada bank yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

c. Penatausahaan

Kaur Keuangan melaksanakan tugas penatausahaan keuangan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi perbendaharaan. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menuliskan semua pendapatan dan pengeluaran pada buku kas umum.

d. Pelaporan

Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan yang disampaikan meliputi laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dengan perantaraan Camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban diajukan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan peraturan desa yang telah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses pengelolaan keuangan desa yang berupa perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan benar oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

2.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara nomor 46 A Tahun 2003 ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya (Badan Kepegawaian Negara, 2017). Kualitas sumber daya manusia ialah kemampuan karyawan untuk berurusan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan tugas. Dalam menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif juga mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten (Aldino & Septiano, 2021). Karakteristik kualitas sumber daya manusia menurut Ruky (2006):

1. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab yang wewenang.
2. Memiliki pengetahuan (knowledges) yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh.
3. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian/keterampilan (skills) yang di perlukan.
4. Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain, dapat di percaya, loyal, dan sebagainya.

Sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen utama yang penting. Karena sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal hingga akhir. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga berhubungan langsung dengan kesesuaian laporan keuangan yang disajikan terkait dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jadi informasi yang disajikan itu sangat bergantung kepada sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pegawai.

2.4 Perangkat Desa

Perangkat desa ialah yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Undang - Undang Republik Indonesia, 2016). Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU desa adalah (pembantu) juga diletakan kepada wakil presiden dan menteri-mentri. Prangkat desa di atur dalam pasal 48-53 UU desa, secara ringkas pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas perangkat desa pengangkatan dan pemberhentian serta larangan larangan dalam menjalankan tugas (Undang - Undang Republik Indonesia, 2016). Menurut (Saragih & Kurnia, 2019) Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintahan desa. Dan untuk sekarang untuk menjadi seorang perangkat desa minimal pendidikan SMA, Karena tugas dari perangkat desa sekarang bisa dibidang sudah berubah dari tahun ketahun. maka dengan demikian basic pendidikan paling diutamakan. Minat untuk menjadi perangkat desa sekarang banyak diminati masyarakat, karena sekarang tunjangan dari pemerintah kabupaten mulai diterjunkan kepada perangkat desa. Adanya Siltap atau penghasilan tetap yaitu Gaji yang diberikan secara rutin tiap bulan yang langsung disalurakn dari anggaran ADD.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas

kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati/walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2015). Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2015).

2.5 Sistem Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan desa yang transparan dan relevan akan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lebih maksimal lagi (Saragih & Kurnia, 2019).

Sistem akuntansi yang memadai memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum (Sunarti *et al.*, 2019). Sistem keuangan yang baik memudahkan penggunaan dan kebermanfaatannya akan berdampak pada tingginya pencapaiannya akuntabilitas yang tercermin pada aspek kejujuran, ketaatan perundangan dan proses pengelolaan dana desa.

2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Kusumadewi, 2020).

Thompson et al. (1991) dalam Tjhai dalam I. P. Hendra Wijaya (2013) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, diantaranya yaitu:

1. Faktor Sosial

Merupakan internalisasi kultur subyektif kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain, dalam situasi sosial tertentu.

2. Perasaan Individu

Perasaan individu dapat diartikan bagaimana perasaan individu atas pekerjaan yang dilakukannya, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, rasa suka atau tidak suka dalam melakukan dan penyelesaian tugas pekerjaan individu dengan menggunakan teknologi informasi.

3. Kompleksitas

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan sesuatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan.

4. Kesesuaian Tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik-karakteristik individu pemakai, teknologi yang digunakan, dan tugasnya yang berbasis teknologi.

5. Konsekuensi Jangka Panjang

Konsekuensi jangka panjang dilihat dari output yang dihasilkan apakah pengguna dapat merasakan keuntungan di masa yang akan datang, seperti peningkatan fleksibilitas dalam perubahan pekerjaan atau meningkat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

6. Kondisi yang Memfasilitasi

Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi meliputi faktor objek di luar lingkungan yang memudahkan pemakai dalam melakukan suatu pekerjaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi dalam instansi pemerintah dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan untuk mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah daerah terkait.

2.7 Transparasi

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Tranparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2002). Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa.

2.8 Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian – penelitian terdahulu tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1.	Ridho Muhamat Arif	2022	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, perangkat desa Dan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2.	Musdalifah	2020	Pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengolahan keuangan desa di kecamatan temon	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perangkat desa yang bekerja di kantor desa wilayah kecamatan temon, yaitu dengan menguji pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengolahan keuangan desa di kecamatan temon


3.	R. Neny Kusumadewi	2020	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan desa	Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, laporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan desa, dan pemanfaatan teknologi informasi
4.	I Made Sara	2020	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa	kualitas SDM dan komitmen pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
5.	Sidio Wahyu Ramadan	2019	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh secara bersama sama terhadap akuntabilitas keuangan desa.
6.	Novia Syahputri Saragih	2019	Pengaruh perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa Terhadap akuntabilitas	Menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas

			pengelolaan keuangan desa	pengelolaan keuangan desa.
--	--	--	---------------------------	----------------------------

Sumber: Data diolah (2022)

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.10 Bangun Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kemampuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan, yang menjadi faktor utama untuk mewujudkan pencapaian kinerja unit kerja pemerintah secara maksimal. Berbagai hasil temuan sebelumnya bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau lembaga baik pemerintahan maupun organisasi, sehingga kualitas sumber daya manusia yang

inovatif dalam bidangnya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan (Antarnusa & Ristantiya, 2021). Menurut (Laurenza, 2020) berpendapat jika kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat diterapkan. Jadi dengan adanya kualitas sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu instansi/organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, efisien, sehingga dengan adanya kualitas sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari kecurangan.

Penelitian (Arif, 2022) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut (Kusumadewi, 2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.10.2 Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengolahan Keuangan Desa

Perangkat desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsure pembantu kepala desa yang tergantung dalam pemerintah desa. Dengan adanya pemerintah desa diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Berdasarkan *agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976), ketika peran perangkat desa semakin meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Hal tersebut karena kepala desa dan perangkat desa lainnya wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa secara jujur dan terbuka kepada masyarakat desa. Kegiatan kepala desa dan perangkatnya juga dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat. Perangkat desa

merupakan pelaku desa yang memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan penelitian (Arif, 2022) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut (Saragih & Kurnia, 2019) menyatakan bahwa perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya bahwa dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan berperannya perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan berkualitas baik dan transparan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2: Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.10.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengolahan Keuangan Desa

Sistem Akuntansi Keuangan Desa merupakan mempraktekan atau melaksanakan komponen-komponen yang saling berhubungan dengan menggunakan informasi kuantitatif yang telah dirancang untuk mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di suatu tempat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang menjadi pemerinta terendah dibawah camat (Kusumadewi, 2020). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa merupakan informasi pengawasan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pengawasan keuangan desa secara elektronik terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-

pihak yang berhubungan dengan desa. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan desa yang transparan dan relevan akan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa lebih maksimal lagi (Saragih & Kurnia, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saragih & Kurnia, 2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Yolanda, 2018) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Rangkaian uraian tersebut menjadi dasar hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

H3: Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengolahan Keuangan Desa

2.10.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengolahan Keuangan Desa

Pemanfaatan teknologi informasi secara merata telah digunakan oleh setiap sektor baik bisnis ataupun pemerintahan untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif. Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Temuan empiris dari hasil penelitian sebelumnya mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan dari sisi keakuratan/ketepatan informasi, baik sebagai mesin multiguna maupun multiproses.

Penelitian oleh (Lestari, 2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. sehingga penggunaan teknologi informasi memiliki keunggulan guna meningkatkan keakuratan dan ketepatan informasi dan mengurangi kesalahan. Rangkaian uraian tersebut menjadi dasar hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

H4: Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.10.5 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengolahan Keuangan Desa

Menurut peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Pasal 4 Ayat 7, menerangkan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan suatu instansi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan mendapatkan akses mengenai informasi yang perlu diketahui baik sistem pemerintahan, dan tata kelola keuangan yang dijalankan (Peraturan Menteri Dalam Negri, 2006). Setiap institusi yang dalam kegiatannya berkaitan dengan masyarakat luas atau publik perlu menunjukkan keterbukaan informasi atau transparansi yang bisa di dapatkan oleh publik sebagai bentuk kontrol atau pengawasan terhadap institusi tersebut. Transparansi adalah keadaan di mana organisasi melakukan keterbukaan informasi pada masyarakat secara jujur dalam menjalankan kegiatannya.

Dengan pemberlakuan Didalam penelitian (Umami & Nurodin, 2017) dan (Putra & Rasmini, 2019). menerangkan bahwa transparansi adalah faktor yang dapat mempengaruhi keuangan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H5: Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa